

BAB II

PERS DI MASA ORDE BARU

A. Kehidupan Pers di Masa Orde Baru

Perubahan regulasi pers di Indonesia paling utama ditandai dengan keluarnya Undang-undang no. 21 tahun 1982 tentang Perubahan Undang-undang no. 11 tahun 1966. Undang-Undang yang baru ini melakukan perubahan radikal pada bagian tugas, hak dan kewajiban pers, dan mengatur perubahan terminologis terhadap diksi-diksi yang digunakan dalam undang-undang no.11 tahun 1966. Peran pers di masa pasca kemerdekaan dengan semangat progresif sebagai ‘alat revolusi’ dengan gaya konfrontasi yang kencang dan iklim partisan kemudian berganti menjadi ‘alat Perjuangan Nasional’ di Undang-Undang buatan Orde Baru, yang belakangan kemudian digandeng dengan seruan, yang tak jelas maknanya, untuk menjalani ‘pers yang bebas dan bertanggung jawab’.

Kata ‘revolusi’ sebagai sebuah terma yang akrab dengan masa-masa awal kemerdekaan itu kemudian hilang dalam aturan perundang-undangan yang baru. Hilangnya kata ‘revolusi’ itu juga membawa dampak psikologis bagi masyarakat, karena peran media pun sebagai saluran informasi ikut meredam makna ‘revolusi’ ini. Dan dengan kemudian meredam kegairahan yang masih membara di masa-masa awal kemerdekaan. Fungsi pembentukan undang-undang yang awalnya untuk mewujudkan “pers sosialis pancasila” pun kemudian berubah bentuk menjadi “pers pancasila” saja. Menghilangkan kata ‘sosialis’ di akhir bukan hanya sekedar penghapusan beberapa huruf yang merangkainya, tapi juga berdampak

pada cara pandang pelaku pers dan pembuat regulasi itu sendiri terhadap apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh pers. Demikian pemerintah mengatur kehidupan pers lewat tangan-tangan regulatornya.

Pers bukan lagi “penggerak massa” tapi kemudian berganti menjadi “penggerak pembangunan bangsa”, bukan lagi sebagai “pengawal revolusi” tapi pengawal “Ideologi Pancasila”, segala yang berhubungan dengan aktivitas politik dan revolusioner dihapus dan diganti dengan norma pancasila dengan tafsiran ala Orde Baru.

Perubahan undang-undang ini juga mengatur soal fungsi dan peran antar lembaga. Dalam undang-undang tahun 1966 pemerintah bersama dengan Dewan Pers berperan sebagai pembuat keputusan, namun dengan undang-undang tahun 1982 hanya menyisakan pemerintah sebagai penentu dari keluarnya suatu keputusan setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pers. Bahkan kewajiban pers pun berganti dari yang sebelumnya “pers wajib memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi kebebasan pers” menjadi “kebebasan pers yang bertanggung jawab”. Kewajiban pers yang semula adalah “secara konstruktif menjadi saluran opini publik yang progresif dan revolusioner”, kemudian kewajibannya berganti menjadi membangun “interaksi positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat” yang berorientasi “menyebarkan komunikasi dan partisipasi masyarakat dan sebagai sarana masyarakat menegakkan kontrol sosial”.

“Kebebasan pers adalah mahkotanya Orde Baru”, kata Let. Jen. Ali Murtopo, Menteri Penerangan (1978-1983), juga kepala Opsus (operasi Khusus).

Yang kemudian disebut sebagai “Mahkota Berkarat” oleh David Hill (2011: 33). Untuk menggambarkan bagaimana sangat berbedanya apa yang dikatakan oleh Menpen itu dengan realitas pers yang berlangsung selama masa orde baru. Kebebasan yang sangat dikekang oleh otoritas yang berkuasa pada masa itu.

Setelah peristiwa politik 1 Oktober, penguasa baru masa itu langsung memainkan posisinya untuk pengamanan *status quo*, ditandai dengan sejumlah undang-undang yang baru yang diterbitkan menggantikan undang-undang yang lama, termasuk undang-undang Pers tahun 1966. Dalam undang-undang pers tahun 1966 no. 11 tentang Prinsip-prinsip dasar Pers menyatakan bahwa “Pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan” (bab 2 pasal 4) dan “Kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara” (pasal 5. 1) Juga “Penerbitan tidak memerlukan surat izin apa pun” (bab 4, pasal 8. 2). Hal mana semua yang telah tercantumkan tadi tak lebih dari sekedar bunyi-bunyian belaka. Masalahnya pada Bab 9, pasal 20 ayat 1 butir a, menjelaskan selama “masa peralihan” kekuasaan, yang entah akan berakhir kapan, para penerbit surat kabar wajib memiliki dua izin terbit yang saling terkait. Yaitu Surat Izin Terbit (SIT) yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan (lembaga sipil) dan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh KOPKAMTIB (lembaga militer). Yang apabila salah satu institusi itu mencabut suratnya maka media tersebut mengalami pembredelan. Karena tanpa salah satu dari surat tersebut, media tak mungkin terbit (Hill, 2011: 34-35)

Di masa-masa Orde Baru tersebut dikenal luas sebuah istilah oleh insan pers yaitu “bebas namun bertanggung jawab”, dengan ketidakjelasan defenisi

yang dimilikinya. Bebas untuk melakukan apa, dan bertanggung jawab kepada siapa? Jurang lebar antara peraturan yang diundangkan pemerintah dan realitas pers semakin kentara.

Memasuki dekade 1970 adalah meruncingnya hubungan antara pers dan pemerintah. Puncaknya terjadi di medio tahun 1974 dan 1978, yang ditandai dengan brebel massal yang dilakukan oleh pemerintah. Mewarisi “pers Perjuangan” dengan gaya bak kampanye, pers di masa itu berdiri bersama masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah (Hill, 2011: 37). Dan pemerintah merespon dengan tangan besi, menyasar para aktivis yang lantang menyuarakan pendapatnya dan memukul media yang tak dapat dikontrol.

Januari 1974 ketika kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka, disambut oleh lautan demonstran. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang sosial dan budaya yang makin lama makin memuncak. Peristiwa yang dikenal dengan Malari ini, Dampaknya, 450 orang ditahan, termasuk Mochtar Lubis, dan sebanyak 12 penerbitan kehilangan Surat Izin Terbit dan SIC-nya; Nusantara, Harian KAMI, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Mingguan Senang, Pemuda Indonesia, Majalah Berita Mingguan Ekspres, Pedoman (semua di Jakarta), Suluh Berita (Surabaya), Mahasiswa Indonesia (Bandung), Indonesia Pos (Ujung Pandang). Hanya dua yang diizinkan kembali setelah melakukan perombakan dan perampingan karyawan, yaitu Pelita yang menggantikan Abadi, dan The Indonesian Times, menggantikan tempat The Jakarta Times dengan berita berbahasa Inggris.

Media media massa yang mengalami breidel pasca peristiwa Malari ini adalah media-media yang sama ketika mendukung terbentuknya orde Baru. Hubungan mesra yang terjalin antara dua aktor ini bubar setelah sejumlah media melakukan kritik terbuka terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dianggap mengkhianati janjinya, dan berujung breidel.

Sebelumnya, Bulan Januari 1973 harian Sinar Harapan dicabut SIC-nya oleh KOPKAMTIB karena membocorkan rincian RAPBN, sebelum pengumuman resmi presiden kepada DPR keluar. Tak cukup dengan hanya menutup sejumlah media, pemerintahan Orde Baru lewat Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika pada tanggal 24 Maret mengeluarkan pengumuman semua jurnalis yang pernah bekerja di koran-koran yang telah dibreidel wajib mengantongi surat izin, yakni sejenis surat klarifikasi dari Direktorat Jenderal agar bisa bekerja di perusahaan penerbitan lain.

Empat tahun setelah protes besar-besaran dari kalangan mahasiswa, pekerja pers, dan aktivis menyentak pemerintah dan membuat pemerintah semakin menguatkan tali kekangnya, lautan protes kembali terjadi. Kali ini penyulutnya adalah kebijakan pembangunan ala Orde Baru yang didominasi oleh investor asing, pengusaha-pengusaha keturunan China, dan kerabat dekat Presiden Soeharto sendiri. Gelombang protes besar ini, sama halnya seperti 1974, berdampak juga terhadap pemberedelan pada beberapa penerbitan, termasuk pers mahasiswa. Meski dapat terbit kembali seminggu pasca breidel, namun “semangat juang”-nya tak sama lagi. Pasalnya pasca aksi protes di berbagai kampus ternama di Indonesia itu, pemerintah lewat KOPKAMTIB

memberlakukan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang bertujuan untuk melakukan depolitisasi terhadap mahasiswa dengan menghilangkan unsur-unsur politik yang ada di dalamnya. Penandanya adalah dengan dilarangnya sejumlah organisasi kampus untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbau politik. Termasuk pers mahasiswa.

Masa-masa 1974 dan 1978 ini yang kemudian berdampak luas terhadap insan pers di waktu yang akan datang, di mana tidak ada lagi protes frontal terhadap kekangan dan tekanan dari pihak pemerintah. Hantu beredel membayangi pers di Indonesia di era dekade 80an. Beberapa media di masa itu satu demi satu berujung pada penarikan surat izin terbitnya. Jurnal Ekuin adalah salah tiga dari media yang mendapatkan jatah beredel dari pemerintah, penyebabnya adalah laporan mereka yang memuat daftar “100 Milioner Indonesia” di mana orang-orang dekat Orde Baru berada di dalamnya. Hal yang sama juga dialami oleh media yang oleh David Hill digambarkan sebagai media yang “pandai meniti buih, cerdas menyiasati penulisan berita yang galak namun aman”, yaitu Sinar Harapan (Hill, 2011: 40-41). Beredel dilakukan lantaran media ini menurunkan analisis seputar kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Meski kemudian diperbolehkan menerbitkan surat kabar baru dengan nama Suara Pembaruan di mana seorang anggota DPR dari Golkar ditunjuk sebagai pimpinan umumnya.

Terakhir media yang mengalami beredel pada dekade 80an adalah surat kabar ekonomi Prioritas pada 29 Juni 1987. Media ini dianggap melanggar tujuan awalnya sebagai media ekonomi dengan memuat berita umum dan politik, dengan

porsi seharusnya 75% untuk berita ekonomi, dan 25% berita umum. Lewat Keputusan Menteri berita-berita yang diturunkan oleh Prioritas dipandang “bertentangan dengan nilai-nilai Sistem Pers Pancasila” dan melanggar undang-undang pers. Sering dianggap memuat berita yang tidak benar berdasarkan fakta-fakta, sinis, berpihak dan tendensius, serta melanggar esensi dari pers yang bertanggung jawab. Hal yang sebenarnya didesain lebih karena jitu prediksi kebijakan ekonomi pemerintah lewat analisis yang dikeluarkannya (Hill, 2011:41).

Memasuki paruh pertama 90an, angin segar demokrasi mulai terasa. Pers menikmati kebebasan berpolitik. Pers mulai berani mengulas hal-hal yang dulunya dianggap tabu di mata masyarakat. Memberitakan konflik internal dalam institusi pemerintahan, pelanggaran HAM, mengkritisi tentang bisnis keluarga presiden, penyalahgunaan kekuasaan, cacat administrasi pada anggaran pemerintahan, serta pecahnya kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh tentara. Konsolidasi kekuatan politik di dalam pemerintahan seperti sedang kacau balau. Industri pers mulai menggeliat. Situasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat pers untuk menguji “seberapa dalam” kebebasan yang mereka miliki lewat laporan pemberitaan yang mereka keluarkan. Namun secara mengejutkan pada 21 Juni 1994 surat kabar ternama dengan oplah dan pendapatan iklan yang besar diberedel pemerintah; Tempo, Editor, dan DeTIK. Tiga surat kabar bergengsi ini memiliki total sirkulasi lebih dari setengah juta eksemplar dan dibaca luas oleh masyarakat, para pembuat keputusan, dan kaum profesional.

Majalah Tempo diberedel terkait dengan laporan-laporan detail mereka terhadap konflik yang terjadi di dalam kabinet antara Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dengan anak kesayangan Soeharto Menteri Riset dan Teknologi, B. J. Habibie. Konflik itu seputar pembelian dan perbaikan 39 kapal bekas milik angkatan laut dari Jerman Timur dengan kondisi rusak berat. Sementara DeTIK memuat laporan yang berisi kritik pejabat sipil berpengaruh di pemerintahan terhadap kalangan militer. Laporan ini juga kemudian dilengkapi dengan kecaman barisan perwira militer sakit hati. Dan yang paling menjengkelkan penguasa adalah dengan dirilisnya prediksi seputar siapa bakal calon pengganti Soeharto. Sementara Editor menurunkan laporan utama mengenai anak bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra, atau Tommy Soeharto, terkait dengan kasus bank pembangunan pemerintah Bapindo, dan mempertanyakan kemungkinan dipanggilnya Tommy oleh pengadilan untuk dimintai pertanggung jawabannya (Hill, 2011:43-45).

Pemberedelan kali ini menuai banyak protes oleh masyarakat, aksi pemberedelan pers dan segudang masalah yang menumpuk-numpuk menjadi pemicu. Protes merembet semakin jauh seruan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat semakin santer terdengar. Dampaknya pemerintahan yang kelabakan dan situasi yang panas membuat dipanggilnya Menteri Penerangan oleh DPR yang mengurus urusan pers untuk dimintai pertanggung jawabannya dengan dicecar berjubel pertanyaan hingga larut malam.

Tak hanya datang dari masyarakat sipil, aksi menolak pemberedelan terhadap surat kabar ini juga datang dari faksi militer, meski para analis

menganggap militer sengaja mendorong pers untuk mengkritik tokoh-tokoh sipil di kabinet. Tentara merasa bahwa Presiden tengah mengambil jarak dengan pihak militer atas saran menteri-menteri seperti Habibie dan Harmoko. Tak hanya itu faksi TNI-ABRI di DPR juga mendesak media-media yang diberedel untuk memperkarakannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mempertanyakan aksi pemerintah ini.

Meski begitu ketika demonstrasi damai menyebar di berbagai tempat, militer dengan wataknya yang represif tetap melakukan pengamanan dengan tindak kekerasan yang dialamatkan kepada demonstran (Hill, 2011: 47).

Pasca beredel terhadap tiga media itu terjadi, berbagai kelompok yang menolak kemudian menggabungkan diri dalam aliansi yang mereka namakan dengan SIUP (Solidaritas Indonesia Untuk Pembebasan), mereka menyuarakan soal kebebasan berpendapat dan menuntut dikembalikannya hak izin terbit bagi pers yang kena beredel, mereka juga menuntut untuk segera mendorong terjadinya demokratisasi di Indonesia. Aksi ini menjadi fokus pemberitaan dari media-media yang lolos dari beredel, meski kemudian mendapatkan peringatan keras dari penguasa, dengan dipanggilnya para pimpinan media ini yang bertanggung jawab terhadap penerbitan.

“Budaya Telepon” menjadi hal yang lumrah bagi dinamika pers masa itu. Budaya Telepon inilah yang menentukan berita mana yang boleh dan tidak untuk diberitakan oleh penguasa. Seringkali telepon menjadi alat komunikasi pertama

yang digunakan untuk menekan pers yang dianggap membahayakan kekuasaan dengan produksi konten yang sensitif, sebelum surat peringatan dan beredel tiba.

Di sini akan sangat gamblang kita menyadari bagaimana sebuah media melakukan pendefenisian sendiri berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan dari berbagai kasus yang menimpa mereka. Dan dengan itu pula kemudian media akan meerumuskan sendiri soal informasi mana yang direstui dan tidak oleh penguasa. Meraba-raba di malam yang gelap.

Demi mempertahankan pekerjaan para jurnalis dituntut untuk meningkatkan sensitivitasnya dalam menangkap tanda-tanda. Tak hanya bagi kalangan jurnalis, sensitivitas dalam menangkap makna dan pesan yang disampaikan lewat media-media ini juga harus dimiliki oleh pembaca. Ketakutan akan beredel dan ditutupnya media di mana mereka bekerja, jurnalis secara sadar juga melakukan model komunikasi yang sama yang juga diterapkan oleh penguasa; mengambil jalan memutar untuk menginformasikan sesuatu, dan kadang dengan simbol-simbol yang ambigu.

Di tahun 1993 Aristides Katopo menyebut, “di antara tegaknya surat kabar/majalah, bertiuplah angin kekuatan berwujud ‘kepengecutan yang mengatasnamakan kebijaksanaan” (dalam Hill, 2011: 51). Kontrol ketat yang dilakukan oleh pemerintah termanifestasikan lewat lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah di mana para pemangku jabatannya ditentukan atau ditunjuk oleh pemerintah. Misalnya dewan pers dan PWI. Kontrol ini semakin mendapatkan legitimasinya ketika tindakan ini dibuatkan payung hukumnya.

Pada tahun 1982, menteri penerangan mengubah persyaratan Surat Izin Terbit (SIT) dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pada peraturan surat izin terbaru ini pemerintah ingin mengatur lebih jauh lagi, yaitu mengenai perusahaan pers, tidak hanya seputar isi seperti surat izin yang lama. Keputusan ini diambil pemerintah karena mengikuti dinamika usaha pers sendiri.

Untuk mendapatkan SIUPP ini, para penerbit harus melengkapi berbagai dokumen, termasuk mendapatkan izin dari seluruh organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Penerbitan Surat kabar baik di tingkat wilayah maupun nasional. Tak sampai di situ, penerbit juga harus melengkapinya dengan surat izin dari sejumlah kalangan sipil, dan militer, juga surat keterangan dukungan dari pemodal dan perusahaan percetakan. Dan apabila terjadi perubahan dalam struktur manajemen media, pergantian personel, perubahan isi (ekonomi, politik, atau umum), frekuensi terbit (harian atau mingguan, atau bulanan), alamat kantor dan hal-hal kecil lainnya maka perusahaan wajib mengulang proses pendaftaran SIUPP dari awal kembali.

Meski diatur seketat dan sekaku mungkin, namun di lapangan ada saja media-media yang tak mengikuti prosedur tersebut. Misalnya, meski sudah berganti pimred (Pemimpin Redaksi), media terkait masih menyantumkan pimred yang lama untuk menghindari ruwetnya prosedur pendaftaran SIUPP yang baru (Hill, 2011: 54). Namun ada yang menarik dari aturan yang baru tersebut. Dalam peraturan yang baru, perusahaan pers mewajibkan 20% sahamnya untuk para karyawan. Tujuannya adalah agar karyawan turut merasakan manfaat langsung dari perusahaan penerbitan. Yang umumnya pola pembagiannya kemudian oleh

beberapa perusahaan pers disalurkan lewat koperasi karyawan. Namun, kebijakan ini kemudian dianggap sebagai bentuk penjinakan para jurnalis agar tak menulis kritik terhadap pemerintah yang dapat membahayakan perusahaan di mana mereka bekerja dan mengancam penghidupan pekerjanya.

Dengan berlakunya surat keputusan menteri mengenai SIUPP tersebut, menteri penerangan memperoleh kewenangan untuk mencabut SIUPP dan memberedel pers tanpa menyediakan hak jawab bagi pers yang terkena beredel. Namun hal ini bertentangan dengan UU 1982 yang mana juga tercantum dalam UU 1966 yang menyatakan “pers nasional tidak tunduk pada sensor maupun pemberedelan”. Kebijakan yang baru ini lantas menjadi sorotan publik terutama insan pers menyangkut kewenangan menteri mengeluarkan surat keputusan dan kekuasaannya atas beredel berbagai media tanpa memberi hak jawab terhadap media yang mengalami sanksi beredel. Meski berangkat dari insan per yang juga pemilik dari media *Pos Kota* dan pernah menjabat sebagai pimpinan PWI, namun kebijakan yang dikeluarkan dan diambil oleh Harmoko sebagai menteri penerangan tak memihak pada insan pers sama sekali.

Departemen penerangan kemudian dengan SPS mengeluarkan kebijakan baru dengan melakukan pembatasan terhadap keluarnya SIUPP yang juga disetujui oleh Dewan Pers selaku lembaga yang melakukan pengkajian terhadap surat izin yang keluar. Kolaborasi antar lembaga ini kemudian hanya menguntungkan pihak-pihak yang aktif di dalam keanggotaan organisasi tersebut. Berbagai kalangan menganggap pembatasan surat izin dicurigai menjadi alat yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengamankan laju bisnis mereka,

dengan menganulir saingan-saingan dari media yang akan mengajukan surat izin yang baru.

Hal mana menyebabkan para pebisnis media khawatir akan perkembangan bisnis mereka di ranah media dan dengan cepat mengambil inisiatif untuk membeli perusahaan-perusahaan pers yang telah memiliki SIUPP. Misalnya yang dilakukan oleh Jacob Oetama (pemiliki imperium pers Kompas-Gramedia Grup). Pada masa-masa pasca beredel 1974 dan 1978, jatuh dan bangun kehidupan media ditentukan oleh pasar. Banyak media-media berkocek kecil tergilas oleh media-media berskala besar dengan jaringan yang kuat dan sumber pendanaan berlimpah. Dan tak jarang pula media-media berkocek kecil ini kemudian menjadi bagian dari imperium-imperium pers ini, baik dengan skema kerjasama maupun pengambil alihan perusahaan.

A.I Lembaga-lembaga Pengawal Kehidupan Pers Orde baru

Departemen Penerangan Otoritas tertinggi dari setiap regulasi yang terjadi di seputar media ini dipegang oleh Menteri Penerangan. Segala bentuk urusan administrasi dimulai dan diakhiri lewat lembaga yang berada di bawah nama Departemen Penerangan. Peran penting juga dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika sebagai fasilitator antara pekerja industri pers dengan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan, serta memastikan organisasi-organisasi pers yang ada tetap tunduk di bawah pemerintah. Departemen Penerangan ini memonopoli pasokan dan distribusi tinta cetak yang jadi bahan dasar media cetak serta mengatur sederetan surat izin prasyarat

produksi. Kendali ini benar-benar dimanfaatkan guna memengaruhi arah informasi pers. Dan sejak 1960 posisi menteri ini selalu di isi oleh kalangan militer atau Golkar.

Secara struktural departemen ini terbagi dalam sejumlah unit. Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika adalah unit yang paling berkaitan dengan media cetak. Direktorat ini terdiri dari sekretaris dan sejumlah direktorat yang menangani soal pers, Jurnalistik, Grafika, dan Penerbitan. Direktorat Pers mengelola Surat Izin Terbit (SIT/SIUPP), mengatur pasokan tinta cetak (serta pungutan dan pajak yang terkait), pengumpulan data statistik, menjalankan program koran masuk desa (KMD) serta memantau penerbitan asing, pemasukan iklan dan organisasi-organisasi pers profesional

Direktorat jenderal jurnalistik menyelenggarakan macam-macam pelatihan profesional dan aneka program pendidikan seminar, mengeluarkan akreditasi jurnalis (untuk koresponden nasional dan asing) dan memantau pemberitaan pers luar negeri tentang Indonesia. Direktorat Grafika mengatur seputar pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis industri media cetak. Sementara Direktorat Penerbitan berfungsi sebagai Percetakan Negara yang mengurus pembuatan dan penyebarluasan aneka terbitan seperti pidato resmi kenegaraan, undang-undang, dokumen negara, dan materi pendidikan dan penerangan masyarakat.

Dirjen PPG adalah salah satu birokrat paling berkuasa dan berpengaruh yang harus di hadapi oleh pelaku industri pers. Untuk menunjukkan seberapa berkuasanya pejabat ini, ia tak hanya menjabat sebagai dirjen PPG namun juga

Dewan Pembina Kantor Berita Nasional Antara, juga wakil ketua dewan penasihat Dewan Pers. Dirjen ini pulalah yang berwenang mengajukan rekomendasi kepada Menteri Penerangan untuk mengeluarkan surat izin terbit (SIT/SIUPP) atau tidak.

Untuk memberi gambaran bagaimana media mengatur dan mengawasi pers dapat dilihat dari struktur organisasi yang berada di Kantor Berita Nasional Antara. Dalam struktur organisasinya Antara diisi oleh orang-orang pemerintahan, Dewan Pembimbingnya diduduki oleh Sekretaris Kabinet, Direktur Jenderal PPG, hingga Ketua Deputi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Untuk mengatur dan menjalin hubungan antara pemerintah dan pers. Pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang menjadi induk organisasi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah, seperti Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Penerbit Surat Kabar, Serikat Grafika Pers, dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.

Dewan Pers mewujudkan apa yang disebut dalam undang-undang tahun 1982 sebagai “interaksi positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat”. Meski demikian struktur organisasi yang ada di tubuh Dewan Pers sendiri diisi oleh orang-orangan yang ada di pemerintahan, posisi Ketua Dewan Pers sendiri diisi oleh Menteri Penerangan dan pejabat-pejabat di Departemen Penerangan serta Departemen Dalam Negeri. Sementara keterwakilan masyarakat sendiri sangat kecil dan kadang juga diisi oleh pensiunan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Dewan Pers ini pulalah yang berperan memberi pertimbangan pada

Menteri Penerangan untuk mengeluarkan surat izin terbit baru atau tidak. Juga memberikan rekomendasi pada Menteri Penerangan perihal Beredel.

Persatuan wartawan Indonesia (PWI) adalah satu-satunya persatuan wartawan yang diakui oleh pemerintah, lewat perturan menteri tahun 1969 no. 2 (1/3) yang menyebutkan “jurnalis Indonesia wajib menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang diresmikan oleh pemerintah”. Pada awalnya PWI dibentuk untuk menjaring para jurnalis profesional guna membangun opini di tengah masyarakat dalam negeri dan internasional semasa kembalinya kolonialisme Belanda pasca kemerdekaan, tahun 1946. Namun sejak tahun 1966 organisasi ini sepenuhnya berada di bawah kendali Orde Baru. Sama seperti lembaga-lembaga yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah, PWI secara struktur organisasi juga diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pemerintahan.

Meski perannya tak terlalu signifikan dalam perkembangan industri pers masa itu, organisasi ini lah satu-satunya yang berwenang untuk mengeluarkan kartu pers. Selain kartu PWI, kartu identitas yang dikeluarkan perusahaan media dianggap ilegal. Dan organisasi ini pula lah yang menjadi penentu bagi siapa-siapa saja yang dapat masuk ke dalam industri pers. Pencoretan nama dari organisasi ini berarti kartu mati karir seseorang dalam dunia pers (seperti yang pernah dialami Arswendo Atmowiloto dalam kasus “angket popularitas” Monitor yang membuat berang umat islam karena dianggap melecehkan Nabi).

Proses pengajuan kartu anggota PWI amat rumit dan panjang. Calon anggota mesti memiliki surat tanda kelakuan baik dari kepolisian, dan surat tanda

bebas G-30/S untuk yang lahir sebelum tahun 1955. Pemohon juga mesti mengantongi surat keterangan akan bekerja selama tiga tahun dalam perusahaan pers nasional, baru kemudian dapat mendaftar menjadi ‘anggota junior’, lalu setelah dua tahun masa kerja dan lulus tes dari PWI baru kemudian mendapatkan kartu ‘anggota biasa’. Sementara kartu ‘anggota kehormatan’ diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kontribusi yang baik bagi dunia pers.

Dinamika yang terjadi dalam industri pers di dekade 90an menaikkan suara-suara pekerja pers dalam membentuk serikat pekerja baru yang lebih memihak dan melindungi para pekerja pers. Munculnya perusahaan-perusahaan media baru yang menimbulkan persaingan bisnis antar media mengorbankan para pekerja pers. Di tahun 1991 harian Pelita merumahkan seperlima karyawannya tanpa peringatan terlebih dahulu. Dan karyawan yang dipecat secara sepihak ini tak mendapatkan pembelaan apapun dari organisasi bikinan pemerintah, ditolak oleh organisasi buruh SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) karena dianggap ‘kalangan profesional’ bukan ‘kaum pekerja’, serta diabaikan PWI karena bukan asosiasi buruh yang dapat melakukan advokasi untuk kasus-kasus semacam ini.

Di tengah mengencangnya seruan-seruang untuk membuat asosiasi profesional tandingan dan serikat buruh yang lebih memihak pekerja industri pers, ditambah lagi dengan pemberedelan tiga media ternama, kemudian pada 7 Agustus 1994 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dideklarasikan. Penandanya adalah ditandatanganinya Deklarasi Sinargalih oleh berbagai insan pers terkemuka masa itu, yang menyatakan “menolak campur tangan, intimidasi, sensor dan

pemberedelan media dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi dan kebebasan berkelompok”.

Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) adalah lembaga semacam PWI yang mengurus urusan penerbitan. Lembaga ini berperan dalam hal penentuan kebijakan mengenai harga dan pasokan impor tinta cetak. Hubungan yang sangat dekat antara PWI dan SPS, melemahkan peran PWI dalam membela karyawan non manajemen dalam perusahaan pers. Pasalnya sejumlah eksekutif SPS juga duduk di dalam struktur inti PWI.

Serikat Grafika Pers (SGP) adalah asosiasi yang memayungi seluruh perusahaan percetakan. Perannya tak signifikan PWI dan SPS.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) lembaga ini mengatur soal periklanan yang ada dalam industri pers. Posisinya disejajarkan dengan lembaga-lembaga yang tergabung dalam ‘keluarga pers’ bersama PWI, SPS, dan SGP. Suara mereka memiliki keterwakilan di Dewan Pers sebanyak satu kursi bersama dengan SGP, sementara dua “saudara” mereka PWI delapan kursi dan SPS enam kursi. Kongkalikong antar lembaga seperti PWI-SPS-Departemen Penerangan menyebabkan melambungny harga iklan media cetak di Indonesia, penyebabnya adalah pembatasan izin terbit (SIUPP) yang kemudian menguntungkan para konglomerat media yang tergabung dalam lembaga-lembaga tersebut.

B. Corak Media Alternatif di Era Orde Baru

Represifitas panjang yang berlangsung selama berdirinya Orde Baru dengan status quo yang coba dipertahankannya memantik reaksi-reaksi keras kalangan oposisi. Salah satu yang paling lantang menyuarakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan ini adalah kalangan mahasiswa dengan terbitan-terbitan independen mereka. Media-media yang diterbitkan secara mandiri oleh kalangan mahasiswa ini sangat mengganggu penguasa masa itu. Lebih berorientasi kepada penyadaran terhadap masyarakat dengan informasi yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, media-media kampus ini memberi alternatif lain dari informasi-informasi yang disebar oleh media-media mainstream yang berorientasi bisnis.

Di tengah rasa waspada terhadap ‘hantu’ beredel yang menjangkiti media mainstream dengan konsekuensi pencabutan surat izin dan hilangnya lahan bisnis mereka, media-media kampus ini menjadi wakil suara-suara kritis oposisi. Berhasil selamat dari tangan beredel pasca peristiwa Malari (15 Januari 1974), Pers Mahasiswa terus menggebrak dan bersuara lantang terhadap segala praktik busuk penguasa. Pada tahun 1978 gelombang protes yang sama terjadi dengan tahun 1974, praktik korupsi dan janji-janji yang tak terealisasi dengan baik mendapat protes keras dari berbagai kampus di Indonesia, gelombang demonstrasi pecah di tiap-tiap kampus, tak ketinggalan pers mahasiswa ikut mengambil peran penting dalam aksi-aksi protes ini, “mereka tergugah mengkritisi apa yang mereka pandang sebagai penghianatan rezim terhadap kata-katanya sendiri,” (Hill, 2011:140).

Harian KAMI yang pada awalnya bergandengan mesra dengan rezim Orde Baru, karena memiliki andil besar dalam usaha-usaha menumbangkan kekuasaan Sukarno, dan mendorong lahirnya rezim Orde Baru pada akhirnya ikut mengkritisi rezim. Tak tanggung-tanggung mereka mengklaim penjualannya mencapai angka 70.000 di tahun 1974. Dan sejumlah pers mahasiswa yang terlibat dengan gelombang protes pada tahun 1978 mengklaim penjualan mereka mencapai angka 30.000, seperti media *Kampus* milik Institut Teknologi Bandung (ITB) dan *Salemba* milik Universitas Indonesia (UI) (Hill, 2011:140-141).

Meluasnya ketersebaran media-media terbitan kampus ini di tengah masyarakat terendus oleh penguasa, lewat departemen penerangan surat izin terbit pers mahasiswa ini dicabut, alasannya adalah karena penerbitan ini melanggar STT (Surat Tanda Terdaftar yang dikeluarkan oleh pihak rektor kampus masing-masing, sejenis SIUPP untuk media komersil namun lebih longgar peraturannya) yang seharusnya hanya disebar di internal kampus dan tidak dijual umum. Alhasil sejumlah pers mahasiswa seperti *Gelora Mahasiswa* milik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan *Derap Mahasiswa* (IKIP) di Yogyakarta ditutup oleh pihak rektor. Sedangkan *Salemba* (UI), *Airlangga* (Unair), *Kampus* dan *Media* (ITB), *Almamater* (IPB) dicabut surat izinnya oleh Menteri Penerangan (Hill, 2011: 141). Sejalan dengan yang dilakukan Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daud Yusuf, memberlakukan aturan yang dikenal dengan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), guna “mengendalikan” mahasiswa di dalam kampus tanpa terlibat aktif dengan isu-isu yang berbau politik. Pembantu

rektor tiga dimasukan sebagai dewan penasihat pers mahasiswa yang berfungsi sebagai “keamanan” dari penerbitan kampus ini.

Kampus sontak menjadi musuh bersama dari kalangan mahasiswa yang kritis ini, meski kekangan terus dilancarkan pemerintah lewat tangan-tangan birokrat kampus, dan sesekali militer, pers mahasiswa tetap memainkan perannya sebagai media alternatif. Gerak mereka lebih liat dan alot dibanding media-media komersil, tanpa takut kehilangan lahan bisnis dan pencabutan surat izin terbit mereka terus memproduksi tulisan-tulisan yang kritis dengan mesin-mesin fotokopi dan menjualnya di jalan-jalan meski pihak kampus menolak memberikan surat izin terbit.

Tak hanya kalangan mahasiswa, penerbitan-penerbitan alternatif juga muncul dari kalangan akademisi dan pekerja media profesional yang media-media tempat mereka bekerja sebelumnya diberedel atau dicabut SIUPP-nya. Contohnya adalah majalah *Suara Independen* yang keluaran oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebuah asosiasi jurnalis yang berdiri setelah Deklarasi Sinargalih pada tahun 1994 sebagai respon terhadap organisasi tunggal bentukan pemerintah dan diberedelnnya tiga media ternama Indonesia (*Tempo*, *Editor*, *DeTIK*). Media ini bergerak di “bawah tanah” dan dikerjakan oleh jurnalis-jurnalis profesional. Meski kemudian para penandatangan deklarasi tersebut dikeluarkan dari media di mana mereka bekerja dan dari PWI, juga beberapa penggerak media “bawah tanah” ini ditangkap (Miftahuddin, 2004: 63).

Penindasan dan represifitas yang makin mengeras sejak 90an awal membangkitkan perlawanan masyarakat kelas bawah. Perlawanan muncul di mana-mana, kaum buruh, tani dan juga masyarakat miskin kota melakukan perlawanan terhadap penggusuran dan penindasan yang dilakukan rezim di banyak tempat. Menyambut momen dari bangkitnya perlawanan rakyat bawah terhadap rezim ini disambut baik oleh kalangan mahasiswa. Membaca situasi politik nasional yang memanas mereka membentuk komite-komite mahasiswa yang kemudian meleburkan diri dengan kaum-kaum tertindas ini bersama-sama menumbangkan Soeharto. Komite-komite ini kemudian membangun sebuah organisasi nasional Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), yang juga merupakan cikal bakal Partai Rakyat Demokrasi (PRD). Di tangan organisasi ini kemudian lahir media alternatif dengan corak “pers perjuangan” sebagai sarana untuk saling belajar politik dan berorganisasi, dan juga berbagi pengalaman dari unsur-unsur perlawanan yang sudah muncul, yang diberi nama *Progres*. Dan juga *Pembebasan*, sebuah media ‘bawah tanah’ yang lahir ketika organ-organ yang tergabung di bawah PRD dihancurkan dan pimpinan partainya ditangkap setelah meletusnya peristiwa 27 Juli 1997 (peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI oleh orang bayaran pemerintah), di mana aparat menuding PRD sebagai dalangnya (Miftahuddin, 2004: 75-85).